

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 10 orang informan yang menyediakan permainan capit boneka, 2 orang dari mereka mengetahui tentang hukum permainan capit boneka yakni keharaman dari permainan tersebut, namun mereka tidak memahami mengapa permainan tersebut diharamkan, mereka meyakini jika permainan tersebut tidak diniatkan judi maka tidak ada keharaman dari permainan tersebut. Sedangkan 8 informan lainnya tidak mengetahui sama sekali mengenai hukum dari permainan capit boneka. Menurut mereka permainan capit boneka hanya permainan yang boleh dimainkan dan hanya untuk mencari hiburan. Dari 10 informan tersebut, jika dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, maka 10 informan tersebut mempunyai tingkat kesadaran hukum yang rendah dan tidak sadar hukum.

2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 10 orang informan yang menyediakan permainan capit boneka ditokonya terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi mengapa mereka menyediakan permainan capit boneka yaitu karena keuntungan yang didapatkan dari hasil permainan capit boneka, dapat menjadi daya tarik pelanggan untuk mampir ke tokonya, sebagai tempat hiburan yang tidak perlu biaya mahal serta karena rendahnya kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan informan.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka di Kota Banjarmasin, selanjutnya penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Untuk pemilik toko kelontong yang masih menyediakan permainan capit boneka ditokonya hendaknya mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tetap menyediakan permainan tersebut, karena sesuatu yang sudah ditetapkan keharamannya pasti memiliki sesuatu hal yang memudharatkan. Selain itu, sebagai seorang pengusaha yang bekerjasama dengan mitra capit boneka hendaknya memperhatikan hukum dari usaha yang dilakukan bisa dengan mencari tahu melalui internet dengan mendengarkan ceramah-ceramah atau mencari tahu mengenai aturan hukum atau fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hukum dari permainan capit boneka tersebut.

2. Untuk pemilik toko yang tidak menyediakan permainan capit boneka hendaknya berhati-hati dalam menjalankan kerjasama dalam usaha dan selalu perhatikan aturan-aturan dan etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk konsumen atau pemain dari permainan hendaknya berhati-hati dalam memilih suatu permainan. Hindari permainan yang didalamnya mengandung suatu yang memudharatkan dan dapat merugikan diri sendiri.